

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN KELAPA SAWIT
(BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 66/Pdt.G/2020/PN.Prp)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :
AULIA LILI PRAMADAYANI
1735019

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUANYURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN KELAPA SAWIT
(BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 66/Pdt.G/2020/PN.Prp)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum



Penyusun,

Aulia Lili Pramadayani
NIM. 1735019

PEMBIMBING 1

Almadison, S.H., M.H., CPLC, CPLE

PEMBIMBING II

Hendri, S.H., M.H. CPLC, CPLE

LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI

**TINJAUANYURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN KELAPA SAWIT
(BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 66/Pdt.G/2020/PN.Prp)**

Nama : Aulia Lili Pramadayani
Nomor Induk Mahasiswa : 1735019
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal Bulan Juli Tahun 2021.

TIM PENGUJI

Penguji I,



Dani Kurniawansyah, S.H.,M.Kn

NIDN: 1005118708

Penguji II,

Rise Karmila S.H.,M.Hum

NIDN:1004068502

Penguji III,

Zukifli, S.H.,M.Hum

NIDN: 1023048701

Dosen Pembimbing I,



Almadison, S.H.,M.H,CPLC,CPLE

NIDN: 1004068502

Dosen Pembimbing II,

Hendri, S.H.,M.H,CPLC,CPLE

NIDN: 1005117701

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmila S.H.,M.Hum

NIDN :1004068502

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aulia Lili Pramadayani
NIM : 1735019
Program Kekhususan : Hukum Perdata
No. Telp./Hp. : 0822-8876-7949
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi
Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Kelapa Sawit (Berdasarkan
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/Pn.Prp).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka apabila pernyataan ini tidak benar. Maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, Juli 2021
Yang menyatakan,



AULIA LILI PRAMADAYANI
NIM.1735021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dengan judul “TinjauanYuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Kelapa Sawit (Berdasarkan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/Pn.Prp)”. Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum universitas Pasir Pengaraian.

Demikian penulis ini telah banyak menerima bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah dengan segala rendah hati untuk mengucapkan terimaasih kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd, Selaku Plt. Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Ibu Rise Karmilia SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuandan selaku Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Almadison, S.H., M.H selaku Dosen dan dan Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian sekaligus Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan,

serta saran dalam mengkoreksi penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

4. Bapak Hendri, SH.,MH selaku Dosen Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian sekaligus pembimbing II yang telah membekali ilmu pengetahuan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dani Kurniawansyah, S.H.,M.Kn, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan ilmunya dan selaku Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Zulkifli, S.H., M.H,C.L.A, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan ilmunya dan sekaligus Penguji III yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga Jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
8. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.

9. Kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya sehingga terselesaikan skripsi ini.
10. Keluarga dan rekan serta semua pihak yang telah membantu penulisan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

Penulis sadar skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir pengaraian, Juli 2021
Penulis

AULIA LILI PRAMADAYANI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAANORISINALITAS SKRIPSI	ii
SK PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. TujuanPenelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjuan Pustaka Tentang Perjanjian	13
2.2. Tinjuan Pustaka Tentang Wanprestasi.....	22
BAB III METODEDE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan.....	27
3.2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	27
3.3. Tehnik Memperoleh Bahan Hukum.....	29
3.4. Tehnik Analisis Data.....	29
3.5. Definisi Konseptual	29
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN	

4.1	Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan kelapa sawit berdasarkan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/Pn.Prp.....	30
4.2	Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/Pn.Prp Kemitraan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hutahaean Dengan Pekebun Kelapa Sawit.....	43

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	53
5.2	Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Untuk meningkatkan produktivitas perkebunan adalah melalui pola komitran. Kemitran dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi harapan berbagai pihak bila saling bekerja sama, dan dituangkan dalam suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas. Salah satu bentuk perjanjian kemitran adalah yang dilakukan antara PT. Hutahaean dengan beberapa masyarakat salah satunya H. Syafei Lubis. Dalam Perjanjian Kemitran dapat menimbulkan celah hukum yakni mengenai klausul perjanjian kemitran yang berisikan kerja sama namun disisi lain, yang menimbulkan ketidakpastian hukum yakni dalam jangka waktu pengembalian lahan ke pekebun.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan kelapa sawit berdasarkan putusan nomor 66/Pdt.G/2020/Pn.Prp dan bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan kelapa sawit berdasarkan putusan nomor 66/Pdt.G/2020/Pn.Prp.

Permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab dan dipecahkan dengan metode pendekatan penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan.

Penelitian ini akhirnya menyimpulkan bahwa Dalam surat perjanjian kemitran dan/atau kerjasama No. 58 tanggal 16 Agustus 1999 yang terjadi antara PT. Hutahaean dengan masyarakat merupakan peristiwa hukum yang terbentuk perjanjian kemitran, maka wajib memenuhi prestasi setiap dari perjanjian dan Perbuatan PT. Hutahaean yang tidak memenuhi hak masyarakat sebagai pemilik kebun dengan menjalin kerjasama pola KKPA dengan PT. Hutahaean, sehingga merugikan masyarakat maka dapat dinyatakan *wanprestasi*.

Kata Kunci: Kemitran, Perjanjian Kemitran, Wanprestasi.

ABSTRACT

To increase plantation productivity is through a partnership pattern. Partnerships can take place well and meet the expectations of various parties if they work together, and are stated in an agreement that clearly states the rights and obligations of the parties. One form of partnership agreement is the one between PT. Hutahaeon with several people, one of them is H. Syafei Lubis. In the Partnership Agreement, there can be legal loopholes, namely regarding the clauses of the partnership agreement containing cooperation but on the other hand, which creates legal uncertainty, namely in the period of returning land to planters.

Based on the above background, the problem studied is how the judges consider in deciding cases in the oil palm profit sharing agreement based on decision number 66/Pdt.G/2020/Pn.Prp and what are the legal consequences if there is a default in the implementation of the coconut management profit sharing agreement. palm oil based on decision number 66/Pdt.G/2020/Pn.Prp.

The problems that have been formulated will be answered and solved by using an empirical juridical research approach which in other words is sociological legal research and can also be called field research.

This research finally concludes that in the partnership and/or cooperation agreement letter No. 58 dated August 16, 1999 which occurred between PT. Hutahaeon with the community is a legal event that forms a partnership agreement, so it is obligatory to fulfill every achievement of the agreement and the actions of PT. Hutahaeon who do not fulfill the rights of the community as plantation owners by establishing a cooperation with the KKPA pattern with PT. Hutahaeon, so that it is detrimental to the community, it can be declared a default.

Keywords: Partnership, Partnership Contract, default.